



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fikri Rizki Dwi Aprilian bin Yoseph;  
Tempat lahir : Juata Laut, Kota Tarakan;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 26 April 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Malinau Hulu, RT.006, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **2 Agustus 2015** sampai dengan tanggal **21 Agustus 2015**;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **22 Agustus 2015** sampai dengan **30 September 2015**;
3. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **29 September 2015** sampai dengan tanggal **18 Oktober 2015**;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **6 Oktober 2015** sampai dengan tanggal **4 November 2015**;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **5 November 2015** sampai dengan tanggal **3 Januari 2016**;

Halaman 1 dari Halaman 29 Put. No. 76/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Borneo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 76/Pen.Pid.Sus/2015/PN Mln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 76/Pen.Pid.Sus/2015/PN Mln. (Narkotika) tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 76/Pen.Pid.Sus/2015/PN Mln tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Fikri Risky Dwi Aprilian bin Yoseph telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket serbuk Kristal bening yang diduga sabu ukuran besar dengan bruto  $\pm$  28,16 gram dimana sebagian sudah disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan berat bruto  $\pm$  28,04 gram;
  - 3 (tiga) buah alat hisap sabu/bong;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 64 (enam puluh empat) buah plastik kosong;

Halaman 2 dari Halaman 29 Put. No. 76/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Is Fitriansyah alias Said bin Radiansyah;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (*Pleidoi*) tertanggal 4 November 2015 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Fikri Rizki Dwi Aprilian bin Yoseph tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa;
2. Terdakwa tidak terbukti dan tidak terkait dengan kepemilikan, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa karena berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Eri Krisdianto bin Budiarto dan Saksi M. Hendra Firdaus bin Hairil Anwar yakni Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) melainkan kebetulan berada di TKP ketika dilakukan penggerebekan di rumah Target Operasi yaitu Firman alias Maman serta saksi-saksi tersebut tidak pernah mendengar laporan keterlibatan Terdakwa dalam peredaran narkotika;
3. Penemuan barang bukti sangat diragukan keberadaannya berasal dari TKP karena pada saat dilakukan penggeledahan tidak melibatkan ketua RT setempat atau dari masyarakat sekitar sebagai saksi yang melihat langsung proses penggeledahan dan proses ditemukan barang bukti tersebut;

Halaman 3 dari Halaman 29 Put. No. 76/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)



Menimbang, bahwa sehingga atas dalil-dalil pembelaan diatas, Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa memutuskan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang seadil-adilnya dan yang sering-ringannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa yang merupakan aparat penegak hukum yakni Polri tidak berbeda dengan manusia biasa pada umumnya, yang membedakan hanya pekerjaan, tugas dan tanggungjawabnya, oleh karena pekerjaan Terdakwa sebagai anggota Polri berhadapan langsung dengan jenis-jenis kejahatan dilapangan sehingga rentan terhadap resiko terkontaminasi dengan kejahatan yang ada;
2. Bahwa Terdakwa mengalami penganiayaan saat penegakan hukum sehingga mendapatkan perlakuan yang tidak adil;

Menimbang, bahwa selain pembelaan atau *Pleidoi* Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut diatas, secara terpisah Terdakwa juga mengajukan permohonan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar meringankan hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui pernah menggunakan narkoba, dan mengalami penganiayaan/pemukulan oleh oknum Pamantas;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan permohonan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam menanggapi Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU:**

Bahwa terdakwa FIKRI RIZKI DWI APRILIAN Bin YOSEPH pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2015 sekitar jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2015, bertempat di rumah

Halaman 4 dari Halaman 29 Put. No. 76/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)



FIRMAN Als MAMAN di Jl. Raja Pandita RT. 007 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota Satgas Pamtas Yonif 527/BY dan Yonif 614 Raja Pandita mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkotika yang dilakukan oleh FIRMAN Als MAMAN (dalam Daftar Pencarian Orang), lalu pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2015 sekitar jam 23.00 Wita saksi ERI KRISDIANTO dan saksi M. HENDRA FIRDAUS bersama tim gabungan Satgas Pamtas Yonif 527/BY dan Yonif 614 Raja Pandita mendatangi rumah FIRMAN Als MAMAN. Saksi ERI KRISDIANTO dan saksi M. HENDRA FIRDAUS dan tim gabungan menemukan barang-barang di lantai rumah FIRMAN Als MAMAN berupa :
  - 3 (tiga) buah alat hisap sabu/bong;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 64 (enam puluh empat) buah plastik kosong;
  - 2 (dua) buah handphone merk blackberry warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung;
- Bahwa tim gabungan Satgas Pamtas Yonif 527/BY dan Yonif 614 Raja Pandita lalu mengamankan orang-orang yang saat itu berada di rumah FIRMAN Als MAMAN yaitu terdakwa FIKRI RIZKI DWI APRILIAN, saksi ANDRIANO Als NANO dan saksi IS FITRIANSYAH Als SAID, sedangkan Sdr. FIRMAN Als MAMAN berhasil melarikan diri. Selanjutnya tim gabungan melakukan pencarian barang lain di rumah FIRMAN Als MAMAN dan menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga sabu ukuran besar dengan bruto ± 28,16 gram di dalam lemari pakaian milik FIRMAN Als MAMAN;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai anggota POLRI yang bertugas di Polres Malinau dan bukanlah seorang ilmuwan atau petugas kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6287/NNF/2015 tanggal 28 Agustus 2015 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor BB-9174/2015/NNF berupa serbuk kristal yang ditemukan di rumah FIRMAN Als MAMAN mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) No.

Halaman 5 dari Halaman 29 Put. No. 76/Pid.Sus/2015/PN MIn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa FIKRI RIZKI DWI APRILIAN Bin YOSEPH pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2015 dalam waktu antara jam 11.00 Wita sampai dengan jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2015, bertempat di kebun / semak-semak depan rumah FIRMAN AIS MAMAN atau di rumah FIRMAN Als MAMAN di Jl. Raja Pandita RT. 007 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anggota Satgas Pamantas Yonif 527/BY dan Yonif 614 Raja Pandita mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkotika yang dilakukan oleh FIRMAN Als MAMAN (dalam Daftar Pencarian Orang), lalu pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2015 sekitar jam 23.00 Wita saksi ERI KRISDIANTO dan saksi M. HENDRA FIRDAUS bersama tim gabungan Satgas Pamantas Yonif 527/BY dan Yonif 614 Raja Pandita mendatangi rumah FIRMAN Als MAMAN. Saksi ERI KRISDIANTO dan saksi M. HENDRA FIRDAUS dan tim gabungan menemukan barang-barang berserakan di lantai rumah FIRMAN Als MAMAN berupa 3 (tiga) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah korek api gas, 64 (enam puluh empat) buah plastik kosong, 2 (dua) buah handphone merk blackberry warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk samsung, hal mana saat itu saksi ERI KRISDIANTO dan saksi M. HENDRA FIRDAUS melihat terdakwa FIKRI RIZKI DWI APRILIAN, saksi ANDRIANO Als NANO dan saksi IS FITRIANSYAH Als SAID mengkonsumsi sabu-sabu. Tim gabungan lalu mengamankan dan membawa terdakwa FIKRI RIZKI DWI APRILIAN, saksi ANDRIANO Als NANO dan saksi IS FITRIANSYAH Als SAID ke mako Satgas Pamantas Yonif 527/BY di Stadion Malinau jalan Pusat Pemerintahan Malinau untuk dilakukan test urine, hal mana dalam

Halaman 6 dari Halaman 29 Put. No. 76/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)



pemeriksaan urine tersebut ternyata urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekitar jam 04.10 Wita tim gabungan menyerahkan terdakwa dan barang bukti kepada Satresnarkoba Polres Malinau;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu sejak bulan September 2013 dan sebelumnya terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2015 sekitar jam 11.00 Wita di kebun / semak-semak depan rumah FIRMAN AIS MAMAN;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara membersihkan pipet kaca lalu terdakwa memasukkan serbuk sabu ke dalam pipet kaca, kemudian pipet kaca terdakwa pasangkan di atas bong, selanjutnya pipet kaca yang berisi serbuk sabu tersebut terdakwa bakar dan terdakwa hisap melalui selang sedotan;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai anggota POLRI yang bertugas di Polres Malinau dan bukanlah seorang ilmuwan atau petugas kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 1150/A-Um/TU-RSUD/MLN/VIII/2015 tanggal 05 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. Imelda Miami, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau diperoleh hasil tes narkotika dan bahan adiktif terhadap urine terdakwa dengan hasil reaktif Metamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Hendra Firdaus bin Hairil Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah sdr. Firman alias Maman yang beralamat di Jalan Raja Pandita RT.007 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau telah terjadi pengerebekan dan



penangkapan oleh tim Satgas Pamtas RI- Malaysia dan Yonif 614 Raja Panditha;

- Bahwa penggerebekan dilakukan karena tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sdr. Firman alias Maman terindikasi sebagai mengendarai narkoba jenis shabu dan rumah sdr. Firman alias Maman sering digunakan untuk pesta shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut tim Satgas Pamtas RI- Malaysia dan Yonif 614 Raja Panditha pergi ke rumah sdr. Firman alias Maman;
- Bahwa setelah saksi dan tim tiba di rumah sdr. Firman alias Maman, di depan teras rumah ada Terdakwa bersama dengan sdr. Andriano alias Nano dan sdr. Isfitriansyah alias Said sehingga tim memerintahkan ke 3 (tiga) orang tersebut agar tiarap;
- Bahwa sdr. Firman alias Maman berhasil melarikan diri melalui pintu belakang bersama 1 (satu) orang lagi yang identitasnya tidak diketahui;
- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan di dalam rumah sdr. Firman alias Maman dan menemukan 1 (satu) paket/bungkus shabu berukuran besar ditemukan di dalam lemari pakaian, kemudian 3 (tiga) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas, 64 (enam puluh empat) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah handphone merk Blackberry warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung ditemukan dilantai rumah sdr. Firman alias Maman;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik sdr. Firman alias Maman karena yang menjadi target operasi adalah sdr. Firman alias Maman sehubungan adanya informasi sdr. Firman alias Maman tersebut adalah pengedar narkoba;
- Bahwa pada saat penggeledahan tidak sempat melibatkan masyarakat umum dan kepala RT setempat;
- Bahwa kemudian 3 (tiga) orang yang sebelumnya dibekuk yakni Terdakwa bersama dengan sdr. Andriano alias Nano dan sdr. Isfitriansyah alias Said dibawa ke Markas Komando Satgas Pamtas Yonif 527/BY dan dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya adalah

Halaman 8 dari Halaman 29 Put. No. 76/Pid.Sus/2015/PN MIn (Narkotika)



urine ketiga orang tersebut positif mengandung Metamphetamine /amphetamine;

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2015 sekitar pukul 04.10 (dini hari), ketiga Terdakwa diserahkan ke Polres Malinau untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Eri Krisdianto bin Budiarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah sdr. Firman alias Maman yang beralamat di Jalan Raja Pandita RT.007 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau telah terjadi pengerebekan dan penangkapan oleh tim Satgas Pamtas RI- Malaysia dan Yonif 614 Raja Panditha;
- Bahwa penggerebekan dilakukan karena tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sdr. Firman alias Maman terindikasi sebagai mengendar narkotika jenis shabu dan rumah sdr. Firman alias Maman sering digunakan untuk pesta shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut tim Satgas Pamtas RI- Malaysia dan Yonif 614 Raja Panditha pergi ke rumah sdr. Firman alias Maman;
- Bahwa setelah saksi dan tim tiba di rumah sdr. Firman alias Maman, di depan teras rumah ada Terdakwa bersama dengan sdr. Andriano alias Nano dan sdr. Isfitriansyah alias Said sehingga tim memerintahkan ke 3 (tiga) orang tersebut agar tiarap;
- Bahwa sdr. Firman alias Maman berhasil melarikan diri melalui pintu belakang bersama 1 (satu) orang lagi yang identitasnya tidak di ketahui;
- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan di dalam rumah sdr. Firman alias Maman dan menemukan 1 (satu) paket/bungkus shabu berukuran besar ditemukan di dalam lemari pakaian, kemudian 3 (tiga) buah alat hisab shabu/bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas, 64 (enam puluh



empat) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah handphone merk Blackberry warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung ditemukan dilantai rumah sdr. Firman alias Maman;

- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik sdr. Firman alias Maman karena yang menjadi target operasi adalah sdr. Firman alias Maman sehubungan adanya informasi sdr. Firman alias Maman tersebut adalah pengedar narkoba;
- Bahwa pada saat penggeledahan tidak sempat melibatkan masyarakat umum dan kepala RT setempat;
- Bahwa kemudian 3 (tiga) orang yang sebelumnya dibekuk yakni Terdakwa bersama dengan sdr. Andriano alias Nano dan sdr. Isfitriansyah alias Said dibawa ke Markas Komando Satgas Pamtas Yonif 527/BY dan dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya adalah urine ketiga orang tersebut positif mengandung Metamphetamine /amphetamine;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2015 sekitar pukul 04.10 (dini hari), ketiga Terdakwa diserahkan ke Polres Malinau untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Andriano alias Nano anak dari Yakob, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh tim TNI-AD yakni Pamtas dan Yonif 614 Raja Pandhita pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah sdr. Firman alias Maman terletak di Jalan Raja Pandita RT.07 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa awalnya saksi ke rumah sdr. Firman alias Maman adalah untuk membawa ayam ke Desa Mensalong untuk disabung yakni pada siang hari sekitar pukul 11.00 Wita, dan di tempat sabung ayam tersebut saksi kebetulan berjumpa dengan sdr. Firman alias Maman dan sdr. Isfitriansyah alias Said;
- Bahwa setelah selesai main sabung ayam, saksi pulang ke rumah saksi dan saksi datang lagi ke rumah sdr. Firman alias Maman pada pukul

Halaman 10 dari Halaman 29 Put. No. 76/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wita untuk menjahit ayam saksi yang terluka sehabis sabung ayam di Desa Mensalong dan pada saat itu di rumah sdr. Firman alias Maman sudah ada Terdakwa dan sdr. Isfitriansyah alias Said di teras rumah;

- Bahwa setelah saksi tiba di rumah sdr. Firman alias Maman, saksi langsung menjahit ayam yang terluka tersebut di teras rumah bersama dengan Terdakwa dan sdr. Isfitriansyah;
- Bahwa sdr. Firman alias Maman sempat melihat apa yang sedang saksi, Terdakwa dan sdr. Isfitriansyah lakukan diteras namun langsung masuk kembali ke dalam rumah;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita datang sejumlah orang dari TNI-AD yang berpakaian dinas lengkap dan bersenjata melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi, Terdakwa dan sdr. Isfitriansyah alias Said sedangkan sdr. Firman alias Maman berhasil melarikan diri melalui pintu belakang;
- Bahwa dari penggeledahan rumah sdr. Firman alias Maman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus shabu berukuran besar, 3 (tiga) buah alat hisab shabu/bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas, 64 (enam puluh empat) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah handphone merk Blackberry warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung;
- Bahwa pada hari penggerebekan saksi tidak menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, namun saksi tidak menyangkal menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa saksi sudah mengkonsumsi shabu-shabu sejak bulan Februari 2015 dan terakhir kali pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul 18.00 Wita di dekat kandang ayam sdr Firman alias Maman bersama dengan sdr. Isfitriansyah alias Said;
- Bahwa yang memberikan shabu-shabu kepada saksi setiap kali ingin mengkonsumsi adalah sdr. Firman alias Maman dan diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa saksi mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan bukan diperoleh dari tempat yang memiliki izin untuk mengeluarkan obat-obatan berjenis narkotika serta

Halaman 11 dari Halaman 29 Put. No. 76/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak memiliki penyakit yang membutuhkan narkotika sebagai sarana penyembuhan;

- Bahwa kemudian saksi, Terdakwa dan sdr. Isfitriansyah alias Said dibawa dan diamankan ke kantor Satgas Pamtas yang berada do Stadion Kabupaten Malinau di Jalan Pusat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Is Fitriansyah alias Said bin Radiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh tim TNI-AD yakni Pamtas dan Yonif 614 Raja Pandhita pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah sdr. Firman alias Maman terletak di Jalan Raja Pandita RT.07 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada pukul 11.00 Wita hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2015, saksi datang ke rumah sdr. Firman alias Maman karena saksi akan pergi ke Desa Mensalong untuk bermain sabung ayam bersama dengan sdr. Firman alias Maman dan di Desa Mensalong saksi bertemu dengan sdr. Andriano alias Nano anak dari Yakob yang juga akan main sabung ayam;
- Bahwa pada pukul 18.30 Wita saksi bersama sdr. Firman alias Maman selesai main sabung ayam sehingga memutuskan untuk kembali ke rumah sdr. Firman alias Maman, lalu sekitar pukul 20.00 Wita saksi dan sdr. Firman alias Maman tiba namun saat itu Terdakwa dan sdr. Andriano sudah berada di teras depan rumah;
- Bahwa kemudian saksi menemani Terdakwa dan sdr. Andriano yang sedang menjahit ayam miliknya yang terluka saat sabung ayam di Desa Mensalong di teras rumah sdr. Firman alias Maman;
- Bahwa sdr. Firman alias Maman sempat melihat apa yang sedang saksi, Terdakwa dan sdr. Isfitriansyah lakukan diteras namun langsung masuk kembali ke dalam rumah;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita datang sejumlah orang dari TNI-AD yang berpakaian dinas lengkap dan bersenjata melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi, Terdakwa dan sdr.



Isfitriansyah alias Said sedangkan sdr. Firman alias Maman berhasil melarikan diri melalui pintu belakang;

- Bahwa dari penggeledahan rumah sdr. Firman alias Maman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus shabu berukuran besar, 3 (tiga) buah alat hisab shabu/bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas, 64 (enam puluh empat) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah handphone merk Blackberry warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus shabu berukuran besar, 3 (tiga) buah alat hisab shabu/bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas, 64 (enam puluh empat) buah plastik klip kosong adalah milik sdr. Firman alias Maman, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk BlackBerry Curve berwarna hitam adalah milik saksi;
- Bahwa pada hari penggerebekan saksi tidak menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, namun saksi tidak menyangkal menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa saksi sudah mengkonsumsi shabu-shabu sejak bulan Februari 2015 dan terakhir kali pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul 18.00 Wita di dekat kandang ayam sdr Firman alias Maman bersama dengan sdr. Isfitriansyah alias Said;
- Bahwa yang memberikan shabu-shabu kepada saksi setiap kali ingin mengkonsumsi adalah sdr. Firman alias Maman dan diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa saksi mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan bukan diperoleh dari tempat yang memiliki izin untuk mengeluarkan obat-obatan berjenis narkotika serta saksi tidak memiliki penyakit yang membutuhkan narkotika sebagai sarana penyembuhan;
- Bahwa kemudian saksi, Terdakwa dan sdr. Isfitriansyah alias Said dibawa dan diamankan ke kantor Satgas Pamtas yang berada do Stadion Kabupaten Malinau di Jalan Pusat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Halaman 13 dari Halaman 29 Put. No. 76/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No: 1150/A-Um/TU-RSUD/MLN/III/2015 RSUD Kabupaten Malinau tertanggal 5 Agustus 2015 dengan penguji dr. Imelda Miami dimana dilakukan pengujian terhadap air seni/urine Terdakwa dan diperoleh hasil tes narkotika dan bahan adiktif Metamphetamine dan Amphetamine Reaktif;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab 6287/NNF/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si dan Luluk Muljan menerangkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,048 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar Kristal Metafetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya, maka selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh tim TNI-AD yakni Pamtas dan Yonif 614 Raja Pandhita pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah sdr. Firman alias Maman terletak di Jalan Raja Pandita RT.07 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada pukul 20.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah sdr. Firman alias Maman dengan tujuan untuk mengambil uang ayam, pada saat Terdakwa tiba di rumah tersebut sudah ada saksi Andriano alias Nano anak dari Yakob di teras rumah sedang menjahit ayam yang terluka pada saat sabung ayam;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita datang sejumlah orang dari TNI-AD yang berpakaian dinas lengkap dan bersenjata melakukan tembakan peringatan ke udara, kemudian memerintah orang-orang yang ada di teras untuk tiarap di tanah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anggota TNI-AD tersebut mengikat tangan Terdakwa, dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus shabu berukuran besar, 3 (tiga) buah alat hisab shabu/bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas, 64 (enam puluh empat) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah handphone merk Blackberry warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung merupakan milik Terdakwa, sedangkan barang bukti lain 1 (satu) paket/bungkus shabu berukuran besar, 3 (tiga) buah alat hisab shabu/bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas, 64 (enam puluh empat) buah plastik klip kosong bukan milik Terdakwa, melainkan milik sdr. Firman alias Maman;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang menggunakan shabu-shabu ketika dilakukan penggerebekan, namun Terdakwa mengakui sudah mengkonsumsi shabu-shabu pada pagi harinya yakni sekitar pukul 11.00 Wita seorang diri di kebun/semak-semak di depan rumah sdr. Firman alias Maman;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu sejak tahun 2013 sekitar bulan September;
- Bahwa yang memberikan shabu-shabu setiap kali Terdakwa ingin mengkonsumsi adalah sdr. Firman alias Maman dan diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan bukan diperoleh dari tempat yang memiliki izin untuk mengeluarkan obat-obatan berjenis narkotika serta Terdakwa tidak memiliki penyakit yang membutuhkan narkotika sebagai sarana penyembuhan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Andriano alias Nano anak dari Yakob dan Saksi Isfitriansyah alias Said dibawa dan diamankan ke kantor Satgas Pamantas yang berada di Stadion Kabupaten Malinau di Jalan Pusat Pemerintahan namun saat itu tidak ada sdr. Firman alias Maman;

Halaman 15 dari Halaman 29 Put. No. 76/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah sdr. Firman alias Maman yang beralamat di Jalan Raja Pandita RT.007 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau telah terjadi pengerebekan dan penangkapan oleh tim Satgas Pamtas RI- Malaysia dan Yonif 614 Raja Panditha;
- Bahwa pengerebekan dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat bahwa sdr. Firman alias Maman terindikasi sebagai mengendarai narkotika jenis shabu dan rumah sdr. Firman alias Maman sering digunakan untuk pesta shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut tim gabungan Satgas Pamtas RI- Malaysia dan Yonif 614 Raja Panditha pergi ke rumah sdr. Firman alias Maman;
- Bahwa pada saat tim gabungan dalam perjalanan ke rumah sdr. Firman alias Maman, di depan teras rumah tersebut sudah ada Terdakwa bersama dengan sdr. Andriano alias Nano dan sdr. Isfitriansyah alias Said sedang menjahit ayam yang sebelumnya terluka sehabis sabung ayam di Desa Mensalong sedangkan sdr. Firman alias Maman sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa setelah tim gabungan tiba di rumah tersebut langsung menembakkan tembakan peringatan ke udara dan memerintahkan Terdakwa bersama ke dua orang tersebut untuk tiarap di tanah kemudian mengamankan Terdakwa dengan cara mengikat tangan Terdakwa;
- Bahwa saat tim gabungan akan menangkap sdr. Firman alias Maman, ternyata sdr. Firman alias Maman melarikan diri melalui pintu belakang bersama 1 (satu) orang lagi yang identitasnya tidak diketahui sehingga orang yang sebetulnya menjadi target operasi tim gabungan yakni sdr. Firman alias Maman tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa selanjutnya tim gabungan melakukan penggeledahan di dalam rumah sdr. Firman alias Maman dan menemukan 1 (satu) paket/bungkus shabu berukuran besar ditemukan di dalam lemari pakaian, kemudian 3 (tiga) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua)

Halaman 16 dari Halaman 29 Put. No. 76/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)



buah korek api gas, 64 (enam puluh empat) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah handphone merk Blackberry warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung ditemukan dilantai rumah sdr. Firman alias Maman;

- Barang-barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus shabu berukuran besar ditemukan di dalam lemari pakaian, kemudian 3 (tiga) buah alat hisab shabu/bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas, 64 (enam puluh empat) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah handphone merk Blackberry warna hitam merupakan milik sdr. Firman alias Maman selaku pengedar narkoba, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan tidak sempat melibatkan masyarakat umum dan kepala RT setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang menggunakan shabu-shabu ketika dilakukan penggerebekan, melainkan pada pagi hari itu juga yakni sekitar pukul 11.00 Wita seorang diri di kebun/semak-semak di depan rumah sdr. Firman alias Maman;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu sejak tahun 2013 sekitar bulan September;
- Bahwa yang memberikan shabu-shabu setiap kali Terdakwa ingin mengkonsumsi adalah sdr. Firman alias Maman dan diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan bukan diperoleh dari tempat yang memiliki izin untuk mengeluarkan obat-obatan berjenis narkoba serta Terdakwa tidak memiliki penyakit yang membutuhkan narkoba sebagai sarana penyembuhan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Andriano alias Nano anak dari Yakob dan Saksi Isfitriansyah alias Said dibawa dan diamankan ke kantor Satgas Pamantas yang berada di Stadion Kabupaten Malinau di Jalan Pusat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif kesatu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau alternatif kedua perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I";
2. Unsur "Bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I";**

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang narkotika telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut narkotika dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai



dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka ke 15 (lima belas) yang dimaksud dengan “penyalahguna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika, dalam hal ini yang dimaksud dengan berhak adalah seseorang telah mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang menggunakan narkotika adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan narkotika, sehingga perbuatannya selain tidak berhak juga bertentangan dengan undang-undang serta tidak memiliki kapasitas narkotika yang mana narkotika hanya dapat dimiliki, dibawa atau disimpan untuk tujuan ilmu pengetahuan hanya diperbolehkan oleh Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Met-amfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2015

Halaman 19 dari Halaman 29 Put. No. 76/Pid.Sus/2015/PN MIn (Narkotika)



sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah sdr. Firman alias Maman yang beralamat di Jalan Raja Pandita RT.007 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau telah terjadi pengerebekan dan penangkapan oleh tim Satgas Pamtas RI- Malaysia dan Yonif 614 Raja Panditha karena tim gabungan mendapat informasi dari masyarakat bahwa sdr. Firman alias Maman terindikasi sebagai pengendar narkotika jenis shabu dan rumah sdr. Firman alias Maman sering digunakan untuk pesta shabu;

Menimbang, bahwa pada saat tim gabungan dalam perjalanan ke rumah sdr. Firman alias Maman, di depan teras rumah tersebut sudah ada Terdakwa bersama dengan sdr. Andriano alias Nano dan sdr. Isfitriansyah alias Said sedang menjahit ayam yang sebelumnya terluka sehabis sabung ayam di Desa Mensalong sedangkan sdr. Firman alias Maman sedang berada di dalam rumah. Setelah tim gabungan tiba di rumah tersebut langsung menembakkan tembakan peringatan ke udara dan memerintahkan Terdakwa bersama ke dua orang tersebut untuk tiarap di tanah kemudian mengamankan Terdakwa dengan cara mengikat tangan Terdakwa. Bahwa saat tim gabungan akan menangkap sdr. Firman alias Maman, ternyata sdr. Firman alias Maman melarikan diri melalui pintu belakang bersama 1 (satu) orang lagi yang identitasnya tidak di ketahui sehingga orang yang sebetulnya menjadi target operasi tim gabungan yakni sdr. Firman alias Maman tidak berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya tim gabungan melakukan pengeledahan di dalam rumah sdr. Firman alias Maman dan menemukan 1 (satu) paket/bungkus shabu berukuran besar ditemukan di dalam lemari pakaian, kemudian 3 (tiga) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas, 64 (enam puluh empat) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah handphone merk Blackberry warna hitam yang merupakan milik sdr. Firman alias Maman, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung merupakan milik Terdakwa namun pengeledahan tersebut tidak melibatkan masyarakat umum dan kepala RT setempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak sedang menggunakan shabu-shabu ketika dilakukan pengerebekan, melainkan pada pagi hari itu juga yakni sekitar pukul 11.00 Wita seorang diri di kebun/semak-semak di depan rumah sdr. Firman alias Maman dan yang memberikan shabu-shabu setiap kali Terdakwa ingin mengkonsumsi adalah sdr. Firman alias Maman dan diberikan secara cuma-cuma;

Halaman 20 dari Halaman 29 Put. No. 76/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No: 1150/A-Um/TU-RSUD/MLN/VIII/2015 RSUD Kabupaten Malinau tertanggal 5 Agustus 2015 dengan penguji dr. Imelda Miami dimana dilakukan pengujian terhadap air seni/urine Terdakwa dan diperoleh hasil tes narkotika dan bahan adiktif Metamphetamine dan Amphetamine Reaktif;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab 6287/NNF/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si dan Luluk Muljan menerangkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,048 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar Kristal Metafetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan bukan diperoleh dari tempat yang memiliki izin untuk mengeluarkan obat-obatan berjenis narkotika serta Terdakwa tidak memiliki penyakit yang membutuhkan narkotika sebagai sarana penyembuhan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas mengenai manfaat narkotika apabila digunakan dalam pengobatan namun juga memiliki efek yang buruk apabila tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga untuk menghindari penggunaan narkotika yang tidak semestinya, undang-undang mengatur mengenai cara-cara agar seseorang dapat menggunakan narkotika tersebut yakni seseorang tersebut harus dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam hal tata cara menggunakan narkotika tersebut diatas dihubungkan dengan uraian fakta hukum diatas, maka diketahui bahwa walaupun pada saat penggerebekan oleh tim gabungan Satgas Pamtas RI-Malaysia dan Yonif 614 Raja Panditha Terdakwa tidak mengkonsumsi narkotika namun berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada hari yang sama

Halaman 21 dari Halaman 29 Put. No. 76/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)



dengan penggerebekan sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa juga mengonsumsi narkoba, sebagaimana hasil pemeriksaan narkoba No: 1150/A-Um/TU-RSUD/MLN/VIII/2015 RSUD Kabupaten Malinau tertanggal 5 Agustus 2015 dengan penguji dr. Imelda Miami dimana dilakukan pengujian terhadap air seni/urine Terdakwa dan diperoleh hasil tes narkoba dan bahan adiktif Metamphetamine dan Amphetamine Reaktif hal ini juga bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab 6287/NNF/2015 barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal warna putih bening yang diduga shabu setelah disisihkan untuk keperluan pengujian di laboratorium diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metafetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba namun Terdakwa dalam mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh sdr. Firman alias Maman (DPO) sehingga narkoba tersebut bukan diperoleh Terdakwa dari tempat-tempat yang telah ditentukan oleh undang-undang misalnya Rumah Sakit atau diberikan oleh dokter melalui resep dokter yang dapat ditebus di apotek, balai pengobatan, puskesmas tertentu yang menyediakan narkoba serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang misalnya persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa telah disalahgunakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud sebagai penyalahguna dalam perkara ini adalah Terdakwa Fikri Rizki Dwi Aprilian bin Yoseph yang setelah dicocokkan identitasnya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata bersesuaian antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang diuraikan diatas maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “ Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan

Halaman 22 dari Halaman 29 Put. No. 76/Pid.Sus/2015/PN MIn (Narkoba)



alat bukti surat, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa saat tim gabungan melakukan penggeledahan di rumah sdr. Firman alias Maman dan ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus shabu berukuran besar ditemukan di dalam lemari pakaian, kemudian 3 (tiga) buah alat hisab shabu/bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas, 64 (enam puluh empat) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah handphone merk Blackberry warna hitam merupakan milik sdr. Firman alias Maman selaku pengedar narkoba, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak sedang menggunakan shabu-shabu ketika dilakukan penggerebekan, melainkan pada pagi hari itu juga yakni sekitar pukul 11.00 Wita seorang diri di kebun/semak-semak di depan rumah sdr. Firman alias Maman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut merupakan milik sdr. Firman alias Maman (DPO) dan dari fakta-fakta hukum dipersidangan tidak ditemukan adanya keterangan ataupun petunjuk bahwa keberadaan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa meskipun demikian, berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri selama pemeriksaan di persidangan bahwa hari yang sama sebelum penggeledahan dan penangkapan yakni di hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba seorang diri di kebun/semak-semak di depan rumah sdr. Firman alias Maman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri** (vide pasal 197 ayat 1 huruf f, h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan

Halaman 23 dari Halaman 29 Put. No. 76/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkoba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf serta telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagaimana dalam pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya hal-hal yang Penasihat Hukum Terdakwa sebutkan tersebut sejalan lurus dengan keyakinan Majelis Hakim mengenai dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap point pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengenai Terdakwa yang merupakan aparat penegak hukum yakni Polri tidak berbeda dengan manusia biasa pada umumnya, yang membedakan hanya pekerjaan, tugas dan tanggungjawabnya, oleh karena pekerjaan Terdakwa sebagai anggota Polri berhadapan langsung dengan jenis-jenis kejahatan dilapangan sehingga rentan terhadap resiko terkontaminasi dengan kejahatan yang ada akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai aparat penegak hukum yakni polisi dituntut agar memiliki kejujuran, kewibawaan dan memiliki sikap mental yang berbudi luhur yang diharapkan tidak hanya untuk memberantas tindak pidana tetapi juga menjadi suri tauladan di masyarakat sehingga Terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab yang amat berat, namun perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika tidak hanya memberikan contoh yang buruk kepada masyarakat tetapi juga menciderai kepercayaan masyarakat, yang mana hal ini juga sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 24 dari Halaman 29 Put. No. 76/Pid.Sus/2015/PN MIn (Narkotika)



Kehakiman yang menyebutkan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Kemudian dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) tersebut diatas dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga Hakim harus mempertimbangkan segi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa dilain pihak Terdakwa juga pernah dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan dalam perkara pidana Nomor 12/Pid.B/2013/PN Mln;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Jawa Barat Tahun 1969-1972, Buku II, Hukum Pidana, halaman 54 mengatakan “Recidive adalah merupakan alasan yang dapat memperberat hukuman yang dapat dijatuhkan” (PT. Bandung tanggal 27 Juli 1971, Nomor 24/1971/Pid/PTB);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas mengenai nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta mengenai keadaan Terdakwa yang pernah dihukum Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan keadaan yang memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada point selanjutnya dari pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya demikian pula pada pembelaan pribadi Terdakwa yakni mengenai Terdakwa mengalami penganiayaan saat penegakan hukum sehingga mendapatkan perlakuan yang tidak adil akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu esensi pokok tugas penegakan hukum tiada lain daripada tegaknya hukum dan keadilan namun dalam penegakan hukum tidak boleh melupakan hak-hak asasi manusia, sehingga dalam menegakkan hukum tidak terjadi “kezaliman” atau “kecurangan”, disebabkan dalam proses penegakan hukum itu telah bercampur aduk dengan kecongkakan kekuasaan, kebengisan, dan perkosaan hak-hak asasi manusia, sehingga Majelis Hakim berpendapat mengenai perlakuan yang tidak adil yang dialami oleh Terdakwa tersebut merupakan pelanggaran dari hak-hak asasi manusia Terdakwa, oleh karenanya terhadap perlakuan yang tidak adil tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengisyaratkan untuk dilakukan rehabilitas bagi penyalahguna narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Halaman 25 dari Halaman 29 Put. No. 76/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang mensyaratkan bahwa pemakai/pecandu narkotika dan dapat ditempatkan di Panti Rehabilitasi, namun apabila dikaitkan dengan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2014, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2014 dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN, Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan rehabilitasi terhadap Terdakwa harus dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu, namun dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki surat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, oleh karena tidak adanya hasil asesmen yang dimaksud sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk tindakan rehabilitasi terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan oleh karena itu menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap diri Terdakwa dijatuhi hukuman pidana badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan ke depan persidangan, berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal bening sabu ukuran besar dengan bruto  $\pm$  28,16 gram dimana sebagian sudah disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan berat bruto  $\pm$  28,04 gram, 3 (tiga) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah timbangan

Halaman 26 dari Halaman 29 Put. No. 76/Pid.Sus/2015/PN MIn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektrik, 2 (dua) buah korek api gas, 64 (enam puluh empat) buah plastik kosong, 2 (dua) buah HP BlackBerry berwarna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung karena seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian perkara pidana Nomor: 77/Pid.Sus/2015/PN Malinau atas nama Terdakwa Is Fitriansyah alias Said bin Radiansyah, sehingga Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang bukti tersebut untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

#### Hal-hal yang memberatkan Terdakwa

- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan aparat penegak hukum yakni anggota polisi;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba;

#### Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menerima perlakuan yang tidak manusiawi dari oknum Pamtas;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pidana Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Halaman 27 dari Halaman 29 Put. No. 76/Pid.Sus/2015/PN MIn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Unsur yuridis ;
2. Unsur sosiologis dan ;
3. Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur Yuridis diatas, artinya adalah suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah. Kemudian yang dimaksud dengan unsur sosiologis, artinya adalah suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur filosofis artinya adalah suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fikri Rizki Dwi Aprilian bin Yoseph tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket serbuk Kristal bening sabu ukuran besar dengan bruto ± 28,16 gram dimana sebagian sudah disisihkan untuk pemeriksaan di

Halaman 28 dari Halaman 29 Put. No. 76/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan berat bruto  $\pm$  28,04 gram;

- 3 (tiga) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 64 (enam puluh empat) buah plastik kosong;
- 2 (dua) buah ponsel merk BlackBerry berwarna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung;

Dipergunakan dalam perkara Nomor 77/Pid.Sus/2015/PN Mln atas nama Terdakwa Is Fitriansyah alias Said bin Radiansyah;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 4 November 2015 oleh **Saut Erwin Hartono A Munthe S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yulianto, Thosuly, S.H.**, dan **M. Musashi Achmad Putra, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 5 November 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ripaddin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh Slamet Riyono, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

1. **Yulianto Thosuly, S.H.**

**Saut Erwin Hartono A Munthe S.H., M.H.**

Ttd

2. **M. Musashi A. P, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Ripaddin, S.H.**

Halaman 29 dari Halaman 29 Put. No. 76/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)